



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA.Smi

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai “**PENGGUGAT**” ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 04 Nopember 2014, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]) ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Sukabumi ;

hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor: 0484/Pdt.G/2014/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari Tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- 5 Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak Bulan Oktober Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menjatuhkan Thalak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat ;
 - Biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir secara pribadi di muka sidang, walau telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi dengan Relas Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA. Smi. tanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 25 Nopember 2014;

Bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sukabumi ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi dengan Relas Nomor: 484/Pdt.G/2014/PA. Smi. tanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 25 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sukabumi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 0484/Pdt.G/2014/PA.Smi



MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 0484/Pdt.G/2014/PA.Smi. tanggal 04 Nopember 2014 gugur;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, Ketua **Drs. M.G. Zulzamar, SH., M.HI.** Anggota-anggota 1. **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.,** 2. **Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.** Penetapan mana oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Panitera Pengganti **Purnama Sari, S.Ag.** dan dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

(Drs. M.G. Zulzamar, SH., M.HI.)

Hakim Anggota,

Ttd

(Drs. H.A. Jazuli, M.Ag.)

Hakim Anggota,

Ttd

(Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.)

Panitera Pengganti,



Ttd

(Purnama Sari, S.Ag.)

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	391.000,-

hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 0484/Pdt.G/2014/PA.Smi